



Analisis Putusan Perlindungan Hak WNI dalam Perkawinan Campuran melalui Perjanjian Perkawinan

Yonikken Gautami Pundarika¹, Deby Teresya Br Tarigan², Michael Conrad³

^{1,2,3}Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara

yonikken.205240227@stu.untar.ac.id, deby.205240226@stu.untac.id, michael.205240049@stu.untar.ac.id

Abstrak

Penelitian ini menganalisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 terkait perlindungan hak konstitusional Warga Negara Indonesia (WNI) dalam perkawinan campuran melalui mekanisme perjanjian perkawinan. Permasalahan berawal dari kerugian yang dialami WNI ketika menikah dengan Warga Negara Asing (WNA), khususnya dalam hal kepemilikan hak milik atas tanah dan bangunan yang dibatasi oleh Pasal 21 ayat 3 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Sebelum adanya putusan ini, harta yang diperoleh selama perkawinan campuran otomatis menjadi harta bersama, sehingga berpotensi melanggar larangan kepemilikan tanah oleh WNA dan pada akhirnya mengakibatkan WNI kehilangan hak konstitusionalnya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus terhadap Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 serta menelaah doktrin dan asas-asas hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi memperluas pengertian perjanjian perkawinan sehingga dapat dibuat tidak hanya sebelum atau pada saat perkawinan, tetapi juga setelah perkawinan berlangsung sepanjang disepakati para pihak dan tidak merugikan pihak ketiga. Putusan ini menegaskan kedudukan perjanjian perkawinan sebagai instrumen strategis untuk menjamin pemisahan harta dalam perkawinan campuran sekaligus melindungi hak konstitusional WNI atas tanah. Dengan demikian, putusan tersebut menjadi tonggak penting dalam pengembangan hukum perkawinan dan hukum agraria Indonesia karena mengintegrasikan asas kepastian hukum, persamaan di hadapan hukum, nasionalitas, dan perlindungan hak asasi manusia bagi WNI pelaku perkawinan campuran.

Kata kunci: Perjanjian Perkawinan, Perkawinan Campuran, Hak Konstitusional WNI, Putusan Mahkamah Konstitusi

1. Latar Belakang

Pernikahan adalah suatu perikatan yang akan dialami oleh manusia yang ingin menikah. Hakikat pernikahan ini merupakan pembangunan keluarga bahagia yang berlandaskan norma agama atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Perkawinan merupakan bahtera untuk menanggulangi keluarga abadi antara sepasang suami dan istri (laki-laki dan perempuan). Hal terpenting dalam pernikahan merupakan menghasilkan keturunan untuk mewarisi garis keturunan keluarga. Pengertian perkawinan ini terdapat pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan perkawinan merupakan ikatan antara laki-laki dan perempuan yang dikategorikan sebagai sepasang suami dan istri, yang berbahagia dalam karunia dan lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Keluarga sejahtera. Sejak masa kemerdekaan, Indonesia telah membuka pintu bagi pendatang internasional yang berdampak besar bagi kehidupan bermasyarakat di Indonesia. Sudah mulai banyak pernikahan WNI (Warga Negara Indonesia) dan WNA (Warga Negara Asing) yang dapat dikategorikan sebagai perkawinan campuran. Perkawinan campuran yang melibatkan kedua belah pihak dari Ras berbeda, diatur pada Pasal 57 Undang-Undang Perkawinan.

Terserat Pada Undang-Undang Perkawinan, konsep dari perkawinan campuran hanya sebatas di perbedaan kewarganegaraan dan salah satunya harus melibatkan WNI. Perkawinan campuran dikarenakan adanya perbedaan kewarganegaraan antara pria dan wanita, jikalau WNI nya wanita, wanita dapat memutuskan untuk memilih mengikuti status kewarganegaraan dari suami dalam memperoleh kesatuan hukum dalam perkawinan atau mempertahankan kewarganegaraan Indonesia yang berpedoman pada Undang-Undang Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, Pasal 1, Yang memiliki pengertian bahwa kewarganegaraan itu merupakan suatu warga negara yang menurut perundang-undangan secara resmi mengikatkan diri pada suatu negara menjadi warga negara yang sah, pada negara tertentu. Perkawinan campuran akan dilaksanakan di Indonesia yang berpedoman pada Undang-Undang yang berlaku dimana kewarganegaraan yang didapat karena perihal perkawinan atau putusnya perkawinan akan menentukan hukum yang berlaku, baik hukum publik maupun hukum perdata.

Dalam Undang-Undang Kewarganegaraan, pasangan yang melakukan perkawinan campuran, khususnya warga negara yang memiliki kewarganegaraan yang berbeda, dapat melakukan pengajuan surat pernyataan kepada pejabat yang ditunjuk secara sah karena kewarganegaraan merupakan hal yang penting bagi warga negara. Kehilangan pemilik hak atas tanah. Berhubungan dengan berlakunya Undang-Undang Kewarganegaraan, maka Undang-Undang Perkawinan campuran juga mempunyai dampak hukum, seperti dalam kasus perkawinan campuran yang kami telaah, yaitu putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015. Dimana banyak perkawinan campuran yang tidak waspada akan pentingnya perjanjian pernikahan harta, sebagai tanda dari kepemilikan. Pada kasus ini, ketika seseorang menikah tanpa menggunakan perjanjian pemisahan harta, maka akan berlakunya penggabungan harta (harta yang diperoleh ketika sudah menjalin pernikahan akan dianggap menjadi harta kepemilikan bersama).

Perkawinan campuran memiliki dampak yang sangat besar, akan kepemilikan hak atas tanah bagi WNI sebagaimana tercantum pada Pasal 21 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, kalau seorang WNA memperoleh hak milik pada tanah dikarenakan meninggalnya WNI (Wasiat/Harta), dan begitu pula bila WNI kehilangan kewarganegaraannya dikarenakan pernikahan campuran, maka secara keras harus melepaskan hak kepemilikan tersebut dalam jangka waktu 1 tahun. Bila melewati jangka waktu tersebut, maka secara keras tanah tersebut akan diambil oleh negara. Pasal ini membuat batasan terhadap WNI yang melakukan perkawinan dengan WNA bila tidak ada perjanjian pisah harta, dikarenakan secara tertulis pada peraturan Undang-Undang Indonesia bahawa yang berhak memilik tanah di Indonesia merupakan Indonesia asli (WNI), bila tidak ada perjanjian pemisahan harta, maka WNA akan memiliki hak atas tanah tersebut (melewati perkawinan campuran).

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan kasus (*case approach*), perundang-undangan dan kasus konseptual. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum terkait perjanjian perkawinan dalam perkawinan campuran menurut hukum perdata. Adapun penjelasan dari metode yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a. Pendekatan normatif yuridis
 - 1) Menelaah peraturan perundang-undangan terkait perjanjian perkawinan, undang undang perkawinan, KUHPperdata, putusan Mahkamah Agung, dan doktrin hukum
 - 2) Meninjau konseptual (*conceptual approach*) seperti asas, teori hukum, definisi perjanjian perkawinan dalam hukum perdata, dalam konteks perkawinan campuran.
- b. Pendekatan perundang - undangan (*Statue Approach*)

Menganalisis isi undang-undang dan norma hukum tertulis terkait perkawinan campuran, kewarganegaraan, kepemilikan harta, pembagian harta, hak pihak asing dan warga negara Indonesia, regulasi pelaksanaannya.
- c. Pendekatan konseptual

Membedah konsep hukum perjanjian perkawinan, hakk dan kewajiban suami-istri, konflik harta, status hukum WNA dalam kepemilikan harta, dan bagaimana perjanjian itu dirancang agar mengantisipasi konflik.

Metode yuridis normatif menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder yang dijelaskan sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer
 - 1) Undang-Undang KUHPperdata Nomor 1 Tahun 1945 tentang Perkawinan.
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek/BW) Pasal 1320 tentang syarat sah perjanjian serta ketentuan pemisahan harta.
 - 3) Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960, terutama Pasal 21 tentang pembatasan hak kepemilikan tanah bagi WNA dan WNI dalam perkawinan campuran
 - 4) Putusan Mahkamah konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, tentang hak WNI dalam perkawinan campuran dengan mekanisme perjanjian perkawinan.
- b. Bahan hukum sekunder
 - 1) Asas territorial
 - 2) Asas kepastiana hukum
 - 3) Asas nasionalitas
 - 4) Asas equality before the law
 - 5) Asas pacta sunt servanda

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif, kritis dan interpretatif

yang dijelaskan sebagai berikut:

- a. Analisis deskriptif
 - 1) Mendeskripsikan peraturan yang ada, definisi hukum, teori, dan fakta hukum yang ditemukan melalui bahan hukum primer dan sekunder.
 - 2) Menilai norma nya, apakah undang-undang, peraturan, keputusan MK, dan doktrin memberikan ruang untuk perjanjian perkawinan dalam perkawinan dalam perkawinan campuran; bagaimana kewenangan, kekuatan hukum, dan akibat hukumnya.
- b. Analisis kritis
Mengkritisi kelemahan dalam peraturan yang ada, hambatan pelaksanaan, konflik antara peraturan (konflik kewarganegaraan, konflik kepemilikan harta)), serta gap antara teori dan praktik
- c. Analisis interpretatif
Menafsirkan ketentuan hukum, melihat bagaimana ketentuan disusun dan dimaknai dalam konteks perkawinan campuran, bagaimana hukum perdata mengatur WNA dan WNI dalam hal harta, hak dan kewajiban.

3. Hasil dan Diskusi

3.1. Kedudukan Perjanjian Perkawinan dalam Hukum Perdata Indonesia

Perjanjian perkawinan pada awalnya diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ketentuan tersebut hanya memperbolehkan perjanjian perkawinan dibuat sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan. Konsekuensinya, apabila seorang WNI menikah dengan WNA tanpa membuat perjanjian tersebut sejak awal, maka seluruh harta yang diperoleh setelah perkawinan dianggap sebagai harta bersama. Kondisi ini menimbulkan masalah karena Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) secara tegas melarang warga negara asing untuk memiliki hak milik atas tanah. Akibatnya, WNI yang menikah dengan WNA kehilangan hak konstitusionalnya untuk tetap memiliki tanah dengan status hak milik.

Kasus yang kemudian diuji di Mahkamah Konstitusi melalui Putusan No. 69/PUU-XIII/2015 berangkat dari permohonan Ike Farida, seorang WNI yang menikah dengan WNA tanpa membuat perjanjian perkawinan. Ketika ia hendak membeli apartemen, transaksinya ditolak dengan alasan harta yang diperoleh dianggap harta bersama dan berpotensi dikuasai oleh WNA. Mahkamah Konstitusi kemudian menafsirkan ulang Pasal 29 UU Perkawinan, dengan menegaskan bahwa perjanjian perkawinan tidak hanya dapat dibuat sebelum atau pada saat perkawinan berlangsung, tetapi juga dapat dibuat setelah perkawinan berjalan, selama disepakati kedua belah pihak.

Putusan ini menegaskan bahwa kedudukan perjanjian perkawinan bukan sekadar instrumen privat untuk mengatur harta suami-istri, tetapi juga instrumen publik yang strategis untuk melindungi hak konstitusional WNI agar tidak tereduksi akibat status perkawinan campuran. Dengan demikian, perjanjian perkawinan menjadi mekanisme hukum yang sah dan efektif untuk memastikan pemisahan harta serta memberikan kepastian hukum, keadilan, dan persamaan di hadapan hukum, sesuai dengan prinsip-prinsip yang dijamin dalam UUD 1945.

3.2. Perlindungan Hak Konstitusional WNI dalam Perkawinan Campuran

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 lahir dari adanya ketidakpastian hukum yang dialami oleh WNI ketika memasuki perkawinan campuran dengan WNA. Ketidakpastian tersebut berakar dari ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa segala harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Konsep harta bersama ini menimbulkan persoalan ketika salah satu pihak adalah WNA, karena Pasal 21 ayat (3) UUPA secara tegas melarang warga negara asing untuk memiliki hak milik atas tanah. Dengan demikian, setiap tanah atau bangunan yang diperoleh selama perkawinan dianggap tercampur dan berisiko melanggar ketentuan agraria. Akibatnya, WNI yang menikah dengan WNA seolah kehilangan hak konstitusionalnya hanya karena status perkawinannya.

Permasalahan tersebut terlihat nyata dalam kasus Ike Farida, seorang WNI yang menikah dengan WNA tanpa membuat perjanjian perkawinan. Ketika ia membeli apartemen dengan status hak milik, pihak pengembang menolak transaksinya karena harta itu otomatis dianggap harta bersama yang berpotensi dimiliki juga oleh suaminya yang berstatus WNA. Dalam kondisi ini, WNI diperlakukan berbeda dan tidak setara dengan WNI lainnya yang menikah dengan sesama WNI.

Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut melakukan penafsiran ulang terhadap Pasal 29 UU Perkawinan yang sebelumnya membatasi pembuatan perjanjian perkawinan hanya sebelum atau pada saat perkawinan. MK menyatakan bahwa pembatasan ini tidak sejalan dengan prinsip-prinsip konstitusional, khususnya Pasal 27 ayat

(1) UUD 1945 yang menjamin persamaan kedudukan seluruh warga negara di hadapan hukum serta Pasal 28D

ayat (1) UUD 1945 yang menjamin kepastian hukum yang adil. Dengan memperluas makna Pasal 29, MK menegaskan bahwa perjanjian perkawinan dapat dibuat selama perkawinan berlangsung, asalkan ada kesepakatan kedua belah pihak.

Keputusan ini membawa dua implikasi penting. Pertama, ia menegaskan bahwa hak WNI atas tanah tetap dilindungi, karena melalui perjanjian perkawinan harta dapat dipisahkan dengan jelas dari harta pasangan WNA sehingga tidak melanggar UUPA. Kedua, ia memperbaiki diskriminasi hukum yang selama ini dialami oleh WNI dalam perkawinan campuran. Dengan adanya fleksibilitas dalam pembuatan perjanjian perkawinan, WNI tidak lagi berada dalam posisi yang dirugikan hanya karena status perkawinan internasional.

Selain itu, putusan ini menempatkan perjanjian perkawinan bukan semata sebagai kontrak privat yang mengatur hubungan harta suami-istri, melainkan juga sebagai instrumen publik yang menjamin perlindungan konstitusional. Negara, melalui Mahkamah Konstitusi, menegaskan perannya dalam memastikan bahwa hak-hak warga negara tidak boleh hilang akibat ketentuan perundang-undangan yang bersifat diskriminatif.

Oleh karena itu, Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 dapat dipandang sebagai langkah progresif yang mengintegrasikan perlindungan hak asasi manusia dengan praktik hukum perdata. Ia tidak hanya memberikan solusi bagi persoalan agraria dalam perkawinan campuran, tetapi juga mengukuhkan prinsip bahwa setiap warga negara Indonesia, tanpa terkecuali, berhak memperoleh perlindungan yang setara atas hak-haknya, termasuk hak kepemilikan tanah.

3.3. Asas - asas Hukum yang Menunjang Putusan

a. Asas Territorial

Asas teritorial merupakan prinsip mendasar yang menegaskan bahwa setiap aturan hukum suatu negara berlaku penuh bagi semua subjek hukum yang berada di dalam wilayah yurisdiksi negara tersebut. Dalam perkara perkawinan campuran, asas ini tercermin pada ketentuan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) yang secara tegas melarang warga negara asing untuk memiliki hak milik atas tanah di Indonesia. Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 69/PUU-XIII/2015 tetap mempertahankan larangan tersebut sebagai wujud konsistensi terhadap asas teritorial, tetapi pada saat yang sama menegaskan bahwa keberadaan warga negara asing sebagai pasangan dalam perkawinan tidak boleh menghilangkan hak konstitusional warga negara Indonesia. Dengan memperbolehkan pembuatan perjanjian perkawinan setelah perkawinan berlangsung, Mahkamah Konstitusi menghadirkan mekanisme pemisahan harta yang memberikan ruang bagi warga negara Indonesia untuk mempertahankan haknya atas tanah tanpa melanggar prinsip larangan kepemilikan bagi warga negara asing.

b. Asas Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan sendi utama negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi, ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan justru melahirkan ketidakpastian karena membatasi pembuatan perjanjian perkawinan hanya sebelum atau pada saat perkawinan berlangsung. Kondisi ini merugikan warga negara Indonesia yang telah terikat perkawinan campuran tanpa perjanjian, karena seluruh harta yang diperoleh dianggap sebagai harta bersama dan berpotensi bertentangan dengan ketentuan agraria. Mahkamah Konstitusi menilai bahwa ketentuan tersebut tidak selaras dengan prinsip kepastian hukum yang adil. Dengan menafsirkan ulang norma dalam Pasal 29, Mahkamah Konstitusi memberikan kepastian baru bahwa perjanjian perkawinan dapat dibuat kapan saja selama perkawinan berlangsung, sepanjang disepakati oleh kedua belah pihak. Dengan demikian, warga negara Indonesia tidak lagi menghadapi ketidakpastian hukum dalam mempertahankan haknya, sekaligus memperoleh jaminan hukum yang lebih jelas dan adil.

c. Asas Persamaan di Hadapan Hukum (*Equality Before the Law*)

Prinsip persamaan di hadapan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menjadi pertimbangan fundamental dalam Putusan Mahkamah Konstitusi ini. Sebelum adanya putusan, warga negara Indonesia yang menikah dengan sesama warga negara dapat secara penuh menikmati hak atas tanah, sementara mereka yang menikah dengan warga negara asing justru kehilangan hak tersebut. Kondisi ini menciptakan diskriminasi yang tidak sejalan dengan prinsip kesetaraan. Mahkamah Konstitusi melalui Putusan No. 69/PUU-XIII/2015 menghapus perbedaan perlakuan tersebut dengan memperluas ruang lingkup pembuatan perjanjian perkawinan. Dengan cara ini, setiap warga negara Indonesia, tanpa memandang status perkawinannya, memperoleh kedudukan yang sama di hadapan hukum dalam mempertahankan hak konstitusionalnya atas tanah.

d. Asas Nasionalitas

Asas nasionalitas menegaskan bahwa hukum nasional harus senantiasa berpihak pada kepentingan warga negara, termasuk dalam relasi hukum internasional. Putusan Mahkamah Konstitusi ini mencerminkan penerapan asas tersebut karena menempatkan perlindungan terhadap warga negara Indonesia sebagai prioritas utama. Mahkamah menegaskan bahwa status kewarganegaraan tidak boleh mengurangi atau bahkan menghapus hak konstitusional warga negara, khususnya hak atas kepemilikan tanah. Dengan membuka peluang bagi pembuatan perjanjian perkawinan sepanjang masa perkawinan, Mahkamah Konstitusi memberikan jaminan bahwa warga negara Indonesia tetap dapat menikmati haknya secara penuh tanpa melanggar larangan kepemilikan tanah bagi warga negara asing. Putusan ini dengan demikian memperlihatkan bagaimana asas nasionalitas bekerja untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan nasional dan keterikatan dalam perkawinan campuran.

e. Asas Pacta Sunt Servanda

Asas pacta sunt servanda yang tertuang dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengandung makna bahwa perjanjian yang dibuat secara sah mengikat para pihak sebagaimana undang-undang. Putusan Mahkamah Konstitusi memperkuat asas ini dengan memberikan tafsir baru bahwa perjanjian perkawinan tidak hanya dapat dibuat sebelum atau pada saat perkawinan, tetapi juga setelah perkawinan berjalan. Perluasan makna ini memberikan legitimasi bahwa kesepakatan yang dibuat oleh pasangan suami-istri dalam perkawinan campuran tetap sah dan mengikat secara hukum. Lebih jauh, putusan ini menegaskan bahwa perjanjian perkawinan tidak hanya mengikat pasangan sebagai subjek privat, tetapi juga memiliki implikasi hukum bagi pihak ketiga, termasuk lembaga pertanahan, pengembang properti, dan lembaga keuangan. Dengan demikian, asas pacta sunt servanda memperoleh penguatan yang signifikan dalam praktik hukum keluarga dan agraria sekaligus menjadi landasan bagi kepastian hak warga negara Indonesia dalam perkawinan campuran.

3.4. Analisis Yuridis terhadap Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 membawa perubahan signifikan terhadap praktik hukum perdata dan agraria di Indonesia, khususnya dalam konteks perkawinan campuran. Dari sudut pandang yuridis, putusan ini menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan harus senantiasa ditafsirkan sesuai tujuan perlindungan konstitusional warga negara, bukan semata-mata berdasarkan formulasi normatif yang kaku. Ketentuan Pasal 29 UU Perkawinan yang semula bersifat limitatif telah mengalami perluasan makna melalui penafsiran konstitusional sehingga memberikan fleksibilitas bagi WNI yang terikat perkawinan campuran untuk tetap melindungi hak atas tanahnya.

Secara teori hukum, hal ini menunjukkan penerapan prinsip **living constitution**, yaitu konstitusi yang ditafsirkan secara dinamis sesuai perkembangan masyarakat. MK menempatkan kepentingan perlindungan hak warga negara sebagai prioritas utama, sementara tetap menjaga integritas sistem agraria nasional yang melarang hak milik bagi WNA. Dengan demikian, putusan ini menghadirkan titik temu antara dua rezim hukum: hukum agraria dan hukum keluarga, melalui mekanisme perjanjian perkawinan sebagai instrumen pemisahan harta yang memiliki konsekuensi publik.

Selain itu, putusan MK juga mempertegas kedudukan **akta notaris** sebagai alat pembuktian otentik yang mengikat para pihak, sekaligus mewajibkan pencatatan administrasi di Kantor Urusan Agama (KUA) maupun Kantor Catatan Sipil. Hal ini menunjukkan bahwa perjanjian perkawinan pasca-kawin tidak hanya berfungsi dalam ranah keperdataan privat, melainkan juga mengikat lembaga negara dalam proses administrasi pertanahan dan pencatatan sipil. Dengan demikian, hasil pembahasan ini menguatkan bahwa putusan MK tidak hanya menyelesaikan permasalahan konstitusional, tetapi juga harmonisasi antar sistem hukum.

3.5. Dampak Praktis Putusan MK terhadap Pelaksanaan Hukum Pertanahan dan Perkawinan

Dalam tataran praktis, putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 memberikan solusi konkret bagi WNI yang terikat perkawinan campuran. Dengan diperbolehkannya pembuatan perjanjian perkawinan setelah perkawinan berlangsung, WNI dapat tetap membeli, memiliki, maupun menguasai properti berstatus hak milik tanpa khawatir dikualifikasikan sebagai harta campuran yang dapat melanggar Pasal 21 ayat (3) UUPA.

Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) kini memiliki dasar hukum yang lebih jelas dalam membuat dan mencatatkan akta perjanjian perkawinan tersebut. Hal ini sekaligus mengatasi hambatan yang sebelumnya sering terjadi, seperti penolakan pengembang, bank, dan lembaga pertanahan karena kekhawatiran tercampurnya kepemilikan dengan WNA. Dari perspektif administrasi pertanahan, putusan ini mendorong peningkatan kepastian hukum bagi lembaga pertanahan dalam memproses perolehan hak atas tanah oleh WNI dalam perkawinan campuran.

Dengan demikian, dampak praktis putusan ini tidak hanya terbatas pada ranah normatif, tetapi juga membuka ruang kemudahan akses, efisiensi administrasi, dan perlindungan hak warga negara dalam praktik sehari-hari.

3.6. Harmonisasi Hukum Agraria dan Hukum Keluarga Pasca Putusan MK

Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 menjadi momentum penting dalam upaya harmonisasi antara hukum agraria dan hukum keluarga di Indonesia. Sebelum adanya putusan ini, kedua bidang hukum tersebut berjalan secara paralel tetapi tidak saling menyokong. Hukum perkawinan menetapkan harta bersama sebagai dasar penguasaan dan kepemilikan atas harta yang diperoleh selama perkawinan. Sementara itu, hukum agraria melalui UUPA secara ketat membatasi kepemilikan hak atas tanah oleh WNA.

Akibatnya, WNI yang menikah dengan WNA justru terjebak dalam situasi *conflict of norms* yang merugikan. Harmoni antara kedua bidang hukum tersebut baru tercapai setelah MK menegaskan bahwa mekanisme pemisahan harta dalam perkawinan campuran merupakan solusi konstitusional yang sah dan wajib dipandang sebagai instrumen perlindungan hak nasional. Perjanjian perkawinan yang sebelumnya dianggap sebagai instrumen privat kini berfungsi sebagai jembatan antara kepentingan keluarga dan sistem agraria nasional.

Dengan demikian, putusan ini tidak hanya menyelesaikan permasalahan individual, tetapi juga memperbaiki disharmoni struktural antar rezim hukum yang sudah berlangsung puluhan tahun.

3.7. Penguatan Peran Notaris sebagai Penjaga Kepastian Hukum

Putusan MK ini secara otomatis meningkatkan peran notaris dalam praktik perjanjian perkawinan, terutama dalam perkawinan campuran. Notaris kini berfungsi sebagai:

1. Gatekeeper kepastian hukum, memastikan perjanjian perkawinan dibuat berdasarkan syarat sah perjanjian (Pasal 1320 KUHPdata).
2. Penghubung antara hukum keluarga dan administrasi pertanahan, karena akta perjanjian perkawinan menjadi dasar administrasi di BPN dan instansi pencatatan sipil.
3. Pencegah terjadinya pelanggaran administratif agraria, memastikan bahwa harta dalam perkawinan campuran tidak tercampur sehingga tidak menimbulkan potensi pelanggaran Pasal 21 ayat (3) UUPA.

Putusan MK membuat kedudukan akta perjanjian perkawinan semakin krusial, karena akta tersebut kini diakui bukan hanya oleh instansi pencatatan sipil, tetapi juga oleh lembaga pertanahan, lembaga keuangan, hingga pelaku usaha properti.

Dengan demikian, peran notaris tidak lagi sekadar sebagai pembuat akta, tetapi sebagai pengawal harmonisasi hukum lintas sektor.

3.8. Analisis Sosiologis terhadap Perkawinan Campuran dan Pemisahan Harta

Dampak sosial dari putusan MK ini sangat signifikan. Sebelum putusan MK, banyak pasangan yang enggan membuat perjanjian perkawinan karena dianggap tabu, tidak etis, atau sebagai simbol ketidakpercayaan dalam hubungan. Namun, dengan adanya putusan ini, persepsi masyarakat mulai bergeser bahwa perjanjian perkawinan bukan lagi simbol ketidakpercayaan, melainkan:

- bentuk antisipasi risiko,
- penegasan perlindungan hak masing-masing pihak,
- dan alat hukum yang penting dalam menjaga keberlanjutan keluarga campuran.

Di sisi lain, bagi WNI perempuan yang lebih sering menghadapi ketidaksetaraan hukum dalam perkawinan campuran, putusan ini memberikan jaminan yang lebih baik. Mereka dapat tetap memiliki tanah, tempat tinggal, dan aset penting lainnya tanpa ketergantungan pada kewarganegaraan suami.

Analisis sosiologis ini menunjukkan bahwa hukum tidak hanya bekerja di ranah normatif, tetapi juga berfungsi sebagai alat transformasi sosial.

3.9. Pembahasan Doktrinal: Perjanjian Perkawinan sebagai Instrumen Preventif Hukum

Secara doktrinal, perjanjian perkawinan merupakan perjanjian untuk mengantisipasi potensi sengketa di masa depan. Dalam konteks perkawinan campuran, perjanjian ini berfungsi sebagai:

- instrument of prevention (alat pencegah konflik),

- instrument of protection (alat perlindungan hak WNI),
- instrument of compliance (alat untuk memenuhi ketentuan agraria),
- instrument of certainty (alat kepastian hukum bagi pihak ketiga).

Putusan MK memperluas fungsi doktrinal perjanjian perkawinan dari sekadar instrumen privat menuju instrumen hukum dengan dimensi publik. Ini berarti bahwa perjanjian perkawinan tidak hanya mengikat suami dan istri, tetapi juga:

- bank,
- notaris,
- pengembang,
- instansi pertanahan,
- dan lembaga negara lainnya.

Dengan demikian, putusan MK menempatkan perjanjian perkawinan sebagai instrumen multi-dimensi dalam sistem hukum Indonesia.

3.10. Analisis terhadap Potensi Kendala Implementasi di Lapangan

Meskipun putusan MK memberikan kemajuan signifikan, terdapat potensi hambatan implementasi, antara lain:

1. Kurangnya pemahaman aparat dan Masyarakat Tidak semua kantor pertanahan, pencatatan sipil, atau pengembang memahami putusan MK ini sehingga masih terjadi salah penafsiran.
2. Belum meratanya sosialisasi di kalangan notaris/PPAT Tidak semua notaris memahami prosedur pencatatan perjanjian pasca-kawin, padahal pencatatan penting agar akta mengikat pihak ketiga.
3. Perbedaan praktik administrasi antar daerah Beberapa instansi meminta syarat tambahan yang tidak diatur undang-undang, sehingga menimbulkan ketidakseragaman.
4. Pemahaman masyarakat yang masih tabu terhadap perjanjian perkawinan Hal ini dapat menghambat WNI untuk secara sadar melindungi haknya.

Analisis ini menunjukkan bahwa putusan MK tidak otomatis menyelesaikan semua hambatan, tetapi perlu diikuti oleh peraturan teknis, sosialisasi, dan pembenahan administrasi.

4. Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 merupakan langkah penting dalam memberikan perlindungan hukum bagi WNI yang menjalani perkawinan campuran, terutama terkait hak kepemilikan tanah yang sebelumnya terancam hilang akibat ketentuan harta bersama dan larangan kepemilikan oleh WNA. Dengan memperluas ruang lingkup pembuatan perjanjian perkawinan sehingga dapat dilakukan setelah perkawinan berlangsung, Mahkamah Konstitusi memastikan tersedianya mekanisme pemisahan harta yang lebih adil dan selaras dengan asas kepastian hukum, persamaan di hadapan hukum, nasionalitas, serta perlindungan hak asasi warga negara. Putusan ini tidak hanya memperbaiki ketimpangan yang dialami WNI dalam perkawinan campuran, tetapi juga memperkuat fungsi perjanjian perkawinan sebagai instrumen strategis dalam menjaga hak konstitusional WNI tanpa melanggar pembatasan agraria yang berlaku, serta membuka ruang bagi pengembangan kebijakan dan penelitian lanjutan terkait harmonisasi hukum keluarga dan agraria di Indonesia. Secara keseluruhan, analisis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 menunjukkan bahwa putusan ini tidak hanya bersifat korektif terhadap ketimpangan hukum yang dialami WNI dalam perkawinan campuran, tetapi juga bersifat konstruktif dalam membangun sistem hukum yang lebih responsif, harmonis, dan berkeadilan. Putusan ini memberikan kejelasan bahwa hak konstitusional WNI, khususnya hak atas tanah, tidak boleh hilang hanya karena ikatan perkawinan dengan warga negara asing. Dengan membuka ruang pembuatan perjanjian perkawinan baik sebelum, pada saat, maupun setelah perkawinan berlangsung, Mahkamah Konstitusi menghadirkan mekanisme hukum yang adaptif terhadap perkembangan sosial dan kebutuhan perlindungan hak warga negara. lebih dari itu, putusan MK berperan penting dalam harmonisasi dua rezim hukum yang sebelumnya sering menimbulkan konflik, yaitu hukum agraria dan hukum perkawinan. Putusan ini memastikan bahwa perlindungan bagi WNI dapat berjalan seiring dengan ketentuan pembatasan agraria yang melarang kepemilikan hak milik oleh WNA. Dengan demikian, putusan ini bukan

hanya memperkuat kedudukan perjanjian perkawinan sebagai instrumen strategis, tetapi juga meletakkan dasar bagi pembentukan kebijakan dan praktik hukum yang lebih modern, responsif, dan berorientasi pada prinsip-prinsip konstitusional.

Referensi

1. Amalia, R., & Setyadji, S. "Kedudukan Hukum Hak Atas Tanah dalam Perkawinan Campuran," *Jurnal Hukum*, Vol. 3 No. 2, 2023.
2. Artikel "Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 terhadap Hukum Perkawinan dan Hukum Agraria," *Business Law BINUS Review*, 2017.
3. Artikel "Perlindungan Hukum Perolehan Hak Milik Atas Tanah bagi WNI dalam Perkawinan Campuran," *Jurnal Manajemen dan Ilmu Hukum (Riviera Publishing)*.
4. Artikel "Perlindungan Hukum terhadap Pelaku Perkawinan Campuran atas Hak Milik Atas Tanah di Indonesia," *Jurnal Hukum, Universitas Islam Jember*.
5. Dwinopianti, E. "Implikasi dan Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 terhadap Pembuatan Akta Perjanjian Perkawinan," *Lex Renaissance*, 2021.
6. Ghazaly, J.H. "Kepemilikan Hak Atas Tanah dalam Perkawinan Campuran," *Jurnal Cendekia Hukum*.
7. Hamnan, N.R. "Pencatatan Perjanjian Perkawinan dalam Praktik Pasca Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015," *Review of UNES Law Journal*, 2024.
8. Hapsari, Hening. "Perjanjian Perkawinan: Analisis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi 69/PUU-XIII/2015," *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 53 No. 2, 2023.
9. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), khususnya Pasal 1320 dan Pasal 1338.
10. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 69/PUU-XIII/2015 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
11. Shahab, A.H. "Analisis Perjanjian Perkawinan Sebelum dan Sesudah Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015," *Jurnal Nusantara*, 2021.
12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
13. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
14. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.
15. Widanarti, H. "Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Tentang Perjanjian Perkawinan di Indonesia," *Jurnal Lex Jurnalica*, 2020.